



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 258 TAHUN 2023  
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 2);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 2.087.097.932.000,00 (dua triliun delapan puluh tujuh miliar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp.305.053.412.000,00 (tiga ratus lima miliar lima puluh tiga juta empat ratus dua belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.80.237.226.000,00 (delapan puluh miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.146.656.562.000,00 (seratus empat puluh enam miliar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.22.208.643.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.55.950.981.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.780.873.006.000,00 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh miliar delapan ratus

tujuh puluh tiga juta enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp.1.586.688.171.000,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh enam miliar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.194.184.835.000,00 (seratus sembilan puluh empat miliar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.171.514.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan hibah.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.1.171.514.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah).

#### Pasal 6

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.2.113.910.644.000,00 (dua milyar seratus tiga belas juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 7

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.585.077.591.000,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh lima miliar tujuh puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.998.793.748.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.503.210.134.000,00 (lima ratus tiga miliar dua ratus sepuluh juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.76.622.154.000,00 (tujuh puluh enam miliar enam ratus dua puluh dua juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.451.555.000,00 (enam miliar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.145.330.915.000,00 (seratus empat puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah.
  - b. belanja modal peralatan dan mesin.
  - c. belanja modal bangunan dan gedung.
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal asset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.66.143.196.000,00 (enam puluh enam miliar seratus empat puluh tiga juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.37.055.908.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.33.329.456.000,00 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.752.355.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 10

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp.412.626.926.000,00 (empat ratus dua belas miliar enam ratus dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.325.588.000,00 (sembilan miliar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b direncanakan sebesar Rp.403.301.338.000,00 (empat ratus tiga miliar tiga ratus satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.57.937.500.000,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 12

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp.59.000.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
  - b. pencairan dana cadangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.53.000.000.000,00 (lima puluh tiga miliar rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

#### Pasal 13

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.062.500.000,00 (satu miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas: Penyertaan modal daerah.

#### Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp.57.937.500.000,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.57.937.500.000,00 (lima puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 15

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah.
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus.
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil.
7. Lampiran VII Rekapitulasi dan Sinkronisasi Penjabaran APBD Berdasarkan Sumber Dana.
8. Lampiran VIII Daftar Alokasi Anggaran Kapitasi JKN Per FKTP.
9. Lampiran IX Daftar Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah.
10. Lampiran X Format Komitmen Pemerintah Daerah dalam Pengadaan Barang/Jasa berupa Produk Dalam Negeri (PDN).

#### Pasal 16

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 22 Desember 2023  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 258

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



NIP. 19730310 199903 1 007